



PUTUSAN

Nomor 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Rt.007 Rw.015, Desa XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Rt.001 Rw.013, Desa XXXXXX, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 06 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0047 / 047 / I / 2017 tertanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Tergugat di XXXXXX, XXXXXX, Pakem, Sleman selama 4 bulan dan sejak Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 4 bulan rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat tidak mempedulikan tentang kebutuhan Penggugat, bila diminta uang hanya memberi Rp. 50.0000 kadang untuk jangka waktu 1 minggu dan kadang tidak memberi, hal tersebut Penggugat sudah berupaya bersabar hati namun Tergugat tetap tidak peduli, atas sikap Tergugat tersebut menjadikan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, puncaknya pada Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di XXXXXX, XXXXXX, Candimulyo, Magelang sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtuanya di XXXXXX, XXXXXX, Pakem, Sleman ;
5. Bahwa selang 1 minggu pisah, Tergugat datang menemui Penggugat namun tidak menginap terus pulang kemudian selang 2 bulan Tergugat bersama orangtuanya datang lagi ke rumah Penggugat, ternyata kedatangannya tidak mengajak rukun kembali namun malah menyerahkan (masrahke) Penggugat kepada orangtuanya dan diterima oleh orangtua Penggugat sehingga sejak saat itu Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tetap hidup pisah hingga sekarang;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan tidak pernah mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selama 1 tahun lebih dengan demikian Tergugat sebagai suami telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4;

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan ini mengajukan gugatan cerai telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khuli Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308155501970002 tanggal 15 Mei 2018 atas nama MITA SAFITRI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Nomor 0047 / 047 / I / 2017 Tanggal 25 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.2.;

B. Saksi :

1. **XXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Panjang Baru Rt.05 Rw.07, Desa Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik sepupu Penggugat ;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2017 yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh bulan);
 - Ya, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah awalnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, pada bulan Agustus 2017 Tergugat datang bersama dengan orang tuanya menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan Tergugat tidak pernah memberi

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada penggugat;

- Selama pisah sejak Agustus 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tidak ada harta milik Tergugat yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;
- Setelah pisah saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Sekaranh saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Setelah pisah rumah Keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.01 Rw.08, Desa XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kareana sebagai tetangga Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2017 yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh bulan);
- Ya, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah awalnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, pada bulan Agustus 2017 Tergugat datang bersama dengan orang tuanya memasrahkan Penggugat kepada orang tuanya sehingga sejak saai itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan Tergugat tidak pernah memberi

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada penggugat;

- Selama pisah sejak Agustus 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tidak ada harta milik Tergugat yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;
- Setelah pisah saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Sekaranh saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Setelah pisah rumah Keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 3 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mungkid diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.444.000.00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. SUPANGAT, M.H. serta Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Drs. SUPANGAT, M.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	353.000,00
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	444.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1486/Pdt.G/2018/PA.Mkd